



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 103/Pdt.P/2021/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan, yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan:

Nama : **Yulia Ningsih**;
Tempat/tanggal lahir : Perpat /02 Agustus 2001;
Agama : Islam;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Pekerjaan : Belum Bekerja;
Alamat : Jalan Karang Asem Rt. 008Rw. 004, Desa Perpat
Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;
PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Surat Permohonan Pemohon serta surat-surat lain yang berkaitan dalam berkas perkara;

Telah meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di muka persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 21 Juli 2021 di bawah Register perkara Nomor 103/ Pdt.P/2021/PN Tdn mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Perpat, pada tanggal 02 Agustus 2001, dengan nama **YULIA NINGSIH** dari pasangan suami istri MUJIONO dengan ISTIQOMAH;
2. Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :124/IST/2006/2001 tanggal 26 Januari 2006;
3. Bahwa sewaktu orangtua Pemohon mendaftarkan kelahiran Pemohon telah terjadi kesalahan nama Ibu Pemohon sehingga tertulis/terbaca **ISTIQOMAH**, sedangkan nama Ibu Pemohon yang benar dan diinginkan menjadi nama Ibu Pemohon adalah **ISTIKOMAH**;

Tdn

Halaman 1 dari 10, Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2021/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kesalahan tersebut terjadi karena kekurangtelitian orangtua Pemohon pada saat mendaftarkan Akte Kelahiran Pemohon;
5. Bahwa identitas Ibu Pemohon di surat-surat yang lain seperti KK, AKTA KELAHIRAN, dan KUTIPAN AKTA NIKAH telah tertulis/terbaca **ISTIKOMAH**;
6. Bahwa agar dikemudian hari Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan, maka Pemohon harus memperbaiki nama Ibu Pemohon sebagaimana tercantum dalam Akte Kelahirannya dari yang tertulis dan terbaca nama **ISTIQOMAH** menjadi **ISTIKOMAH**;
7. Bahwa tujuan Pemohon untuk memperbaiki nama Ibu dalam Akta Kelahiran adalah untuk tertib administrasi dan bukan untuk melakukan penyelundupan hukum;
8. Bahwa untuk mewujudkan maksud Pemohon dalam membetulkan kesalahan nama Pemohon pada akta kelahiran, maka berdasarkan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;
9. Bahwa oleh karena Pemohon tinggal di Kabupaten Belitung, maka permohonan ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Tanjungpandan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan setelah memeriksa berkas permohonannya berkenan mengabulkan dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 124/IST/2006/2001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung tanggal 26 Januari 2006 yang sebelumnya tertulis "**ISTIQOMAH**" menjadi "**ISTIKOMAH**";
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 124/IST/2006/2001 tanggal 26 Januari 2006;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dibubuhi materai yang cukup dan pula telah disesuaikan dengan asli serta fotocopynya berupa;

Halaman 2 dari 10, Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2021/PN

Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yulia Ningsih Nomor 1902024208010003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 124/Ist/2006/2001, atas nama Yulia Ningsih, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, tanggal 24 Januari 2006, diberi tanda bukti. P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3233/Dis/1997, atas nama Istikomah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten DATI II Magelang, tanggal 15 Maret 1997, diberi tanda bukti. P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : 1902021207210001, atas nama kepala keluarga Istikomah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung, pada tanggal 13 Juli 2021, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 121/01/IX/2000 antara Mujiono dengan Istiqomah, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Membalong, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy surat keterangan Nomor :B-136/KUA.02.2/PW.01/5/2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Membalong tentang perubahan nama istri dalam Akta Nikah Nomor 121/01/IX/2000 antara Mujiono dengan Istiqomah, yang sebelumnya nama istri Istiqomah menjadi Istikomah pada tanggal 14 Mei 2019, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy akta kematian nomor 1902-KM-12072021-0002 atas nama Mujiono yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Belitung, pada tanggal 13 Juli 2021, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy surat keterangan Nomor :110/KDP/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Perpat pada tanggal 12 Juli 2021, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut;

1. **Saksi 1 Mugo Kuat**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah tetangga dari Pemohon, akan tetapi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Karang Asem Rt. 008Rw. 004, Desa Perpat Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan oleh karena ada kesalahan nama ibu Pemohon yang tertera dalam akte kelahiran Pemohon, yang mana nama ibu Pemohon tertera bernama Istiqomah dan seharusnya nama ibu Pemohon adalah Istikomah menggunakan K;

Tdn

Halaman 3 dari 10, Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2021/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah dari Pemohon bernama Mujiono dan sekarang telah meninggal dunia;
 - Bahwa tujuan dari perbaikan nama ibu dalam akte kelahiran pemohon tersebut adalah agar nama ibu yang tertera dalam akte kelahiran pemohon tersebut sama dengan dokumen kependudukan dari ibu Pemohon, dan untuk kepentingan pendidikan dan dokumen kependudukan dari Pemohon tersebut;
 - Bahwa terjadi kesalahan penulisan nama ibu permohonan tersebut dikarenakan pada saat orang tua pemohon mengurus pembuatan Akte Kelahiran Pemohon, orang tua Pemohon tidak memperhatikan kalau penulisan nama ibu dalam akte kelahiran Pemohon tersebut salah, sehingga tertulis menjadi Istiqomah seharusnya Istikomah;
 - Bahwa akte kelahiran dari Pemohon tersebut diterbitkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Belitung;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, perubahan nama ibu Pemohon dalam akte kelahiran pemohon tersebut, bukan untuk menghilangkan identitas Pemohon dari ayah kandungnya dan juga Pemohon ataupun ibu Pemohon tidak memiliki tanggungan atau pinjaman kredit, atau hutang, maupun piutang dengan orang lain atau bank atau lembaga keuangan lainnya;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon ataupun Ibu Pemohon tidak pernah tersangkut dengan suatu peristiwa pidana dan berurusan dengan pihak yang berwajib;
2. **Saksi 2 Nurul Latifah** ; memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah tetangga dari Pemohon, akan tetapi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Karang Asem Rt. 008Rw. 004, Desa Perpat Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan oleh karena ada kesalahan nama ibu Pemohon yang tertera dalam akte kelahiran Pemohon, yang mana nama ibu Pemohon tertera bernama Istiqomah dan seharusnya nama ibu Pemohon adalah Istikomah menggunakan K;
 - Bahwa ayah dari Pemohon bernama Mujiono dan sekarang telah meninggal dunia;
 - Bahwa tujuan dari perbaikan nama ibu dalam akte kelahiran pemohon tersebut adalah agar nama ibu yang tertera dalam akte kelahiran pemohon tersebut sama dengan dokumen kependudukan dari ibu Pemohon, dan untuk kepentingan pendidikan dan dokumen kependudukan dari Pemohon tersebut;

Tdn

Halaman 4 dari 10, Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2021/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadi kesalahan penulisan nama ibu pemohon tersebut dikarenakan pada saat orang tua pemohon mengurus pembuatan Akte Kelahiran Pemohon, orang tua Pemohon tidak memperhatikan kalau penulisan nama ibu dalam akte kelahiran Pemohon tersebut salah, sehingga tertulis menjadi Istiqomah seharusnya Istikomah;
- Bahwa akte kelahiran dari Pemohon tersebut diterbitkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Belitung;
- Bahwa sepengetahuan saksi, perubahan nama ibu Pemohon dalam akte kelahiran pemohon tersebut, bukan untuk menghilangkan identitas Pemohon dari ayah kandungnya dan juga Pemohon ataupun ibu Pemohon tidak memiliki tanggungan atau pinjaman kredit, atau hutang, maupun piutang dengan orang lain atau bank atau lembaga keuangan lainnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon ataupun Ibu Pemohon tidak pernah tersangkut dengan suatu peristiwa pidana dan berurusan dengan pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, yaitu bahwa Pemohon menghendaki untuk memperbaiki nama ibu Pemohon yang tertera dalam akte kelahiran Pemohon, yang sebelumnya nama ibu Pemohon tertera Istiqomah menjadi Istikomah, dengan alasan untuk keperluan pendidikan dan administrasi berkas kependudukan Pemohon dan agar sesuai dengan berkas kependudukan Ibu Pemohon;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, dan 2 (dua) orang Saksi, bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan Fotocopynya serta dibubuhi materai yang cukup, sedangkan saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah didengar keterangannya di bawah sumpah, **meskipun saksi 2 tersebut adalah keluarga dari Pemohon, namun oleh karena terkait dengan perubahan akte kelahiran sangat berkaitan erat dengan data diri dan keluarga dari Pemohon sehingga saksi-saksi tersebut dapat disumpah dan bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam permohonan ini;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat 1 UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden

Halaman 5 dari 10, Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2021/PN

Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-4, dan P-8 beserta keterangan para Saksi, diperoleh fakta yang terungkap di persidangan bahwa Pemohon yang bernama **Yulia Ningsih** bertempat tinggal di Jalan Karang Asem Rt. 008 Rw. 004, Desa Perpat Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan, sehingga Pengadilan Negeri Tanjungpandan berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan keterangan para Saksi, diperoleh fakta bahwa nama Ibu Pemohon di dalam akta kelahiran Pemohon bernama Istiqomah, selanjutnya berdasarkan bukti P-3, P-4 sampai dengan P-6, dan P-8 serta keterangan para saksi diperoleh fakta yang terungkap di persidangan bahwa nama ibu dari Pemohon adalah **Istikomah**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan apakah maksud Pemohon untuk memperbaiki nama ibu dalam akte kelahiran Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur secara tegas mengenai ketentuan dan batasan-batasan dalam hal apa saja perbaikan/perubahan nama dimungkinkan untuk dilakukan, namun jika dilihat dari pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan catatan sipil, lebih lanjut dalam Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa maksud dibuatnya Undang-undang tersebut adalah untuk terciptanya pelayanan administrasi penduduk yang tidak diskriminatif karena adanya penggolongan penduduk yang tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 13 dan pasal 14, Pengadilan Negeri berwenang untuk menerima permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan-catatan sipil misalnya akta kelahiran, perkawinan dan akta kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon diperoleh fakta yang terungkap di persidangan bahwa maksud Pemohon untuk memperbaiki nama ibu yang tertera dalam Akte Kelahiran Pemohon dari nama ibu Pemohon tertera **Istiqomah** menjadi **Istikomah** dengan alasan memang ada kesalahan orang tua

Halaman 6 dari 10, Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2021/PN

Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pada saat pembuatan akte kelahiran Pemohon tersebut dan juga nama yang benar dari ibu Pemohon sebagaimana berkas kependudukan Pemohon adalah **Istikomah** dan untuk keperluan administrasi berkas kependudukan Pemohon agar sama dengan berkas kependudukan dari ibu Pemohon dan agar tidak mendapat kesulitan sewaktu mengurus surat-surat yang berhubungan dengan berkas kependudukan Pemohon (*vide*: P-2 sampai dengan P-5, dan P-8 serta keterangan para saksi);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbaikan nama ibu yang tertera dalam Akte Kelahiran Pemohon bukanlah untuk melepaskan tanggung jawab Pemohon ataupun ibu Pemohon dan tidak juga untuk mengaburkan identitas Pemohon ataupun ibu Pemohon yang dari pihak manapun, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan jika selama ibu Pemohon didalam akte kelahiran Pemohon tertera atas nama **Istiqomah** hingga saat ini tidak tersangkut dengan tindak pidana apapun atau pihak yang berwajib ataupun tidak pernah terkait dengan hutang piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut hemat Hakim perbaikan nama ibu yang tertera didalam Akte Kelahiran Pemohon yang dari nama ibu yang tertera dalam akte kelahiran Pemohon **Istiqomah** menjadi **Istikomah**, apabila dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya, serta mendasarkan kepada pasal 13 dan 14 KUH Perdata adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat masyarakat Indonesia atau norma-norma sosial, justru penggantian nama tersebut adalah untuk kepastian hukum bagi data diri Pemohon tersebut serta penggantian tersebut mendasarkan pada asas sederhana, cepat biaya ringan, sehingga permohonan Pemohon untuk meminta izin untuk memperbaiki nama ibu didalam Akte Kelahiran Pemohon tersebut dapatlah dikabulkan dengan perbaikan sedemikian rupa sebagaimana yang tertera dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 93 ayat (1) Perpres No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyatakan pencatatan laporan perubahan nama dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 93 ayat (3) huruf b Perpres No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyatakan pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk

Halaman 7 dari 10, Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2021/PN

Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menerangkan semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisil ;

Menimbang, bahwa akta kelahiran anak Pemohon tersebut diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung (vide bukti P-2), dan mendasarkan pada KTP dari Pemohon (vide bukti P-1) Pemohon bertempat tinggal di Belitung, sehingga berdasarkan pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menerangkan semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisil, maka demi adanya kepastian hukum mengenai perubahan nama orang tua dari Pemohon serta untuk melaksanakan amanat ketentuan 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan ibu pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yang bernama Yulia Ningsih, Nomor : 124/Ist/2006/2001 kepada Instansi Pelaksana tempat Pemohon berdomisili, yang dalam hal ini adalah kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, dan selanjutnya pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Belitung berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukan kepadanya untuk mencatat perbaikan nama ayah pemohon pada Kutipan Pemohon tersebut dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari *yurisdiksi voluntair* maka tentang biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sehingga Pemohon harus

Halaman 8 dari 10, Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2021/PN

Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 13 dan pasal 14 KUH Perdata, pasal 52 UU No. 23 tahun 2006, Pasal 93 Perpres No. 25 tahun 2008, dan ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama ibu pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 124/Ist/2006/2001 atas nama Yulia Ningsih, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung tanggal 24 Januari 2006 dari yang sebelumnya nama ibu tertulis dan terbaca **Istiqomah** diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **Istikomah**, sehingga di dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut nama ibu tertulis dan terbaca **Istikomah**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Pejabat pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, dan agar selanjutnya Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung setelah diterimanya salinan resmi penetapan ini untuk segera membukukan dalam buku register yang sedang berjalan dan mencatatkan perbaikan nama ibu tersebut pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Yulia Ningsih, nomor : 124/Ist/2006/2001;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **21 Juli 2021**, oleh **Adhika Bhatara Syahril, S.H.** selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh, **Adiwantoro**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungpandan, serta di hadir oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

Adiwantoro

Adhika Bhatara Syahril, S.H.

Tdn

Halaman 9 dari 10, Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2021/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya PNPB Relass	Rp 10.000,00
4. Penggandaan	Rp 15.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00
6. Sumpah	Rp 20.000,00
7. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Tdn

Halaman 10 dari 10, Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2021/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10